



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 22 TAHUN 2019**

**TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS
OPERASIONAL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pelaksanaan pembiayaan Operasional Penyelenggaraan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kota Payakumbuh belum diatur dengan jelas dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 103 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus Operasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bahwa terkait semakin luasnya tugas UKPBJ sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Honorarium yang diterima oleh personil UKPBJ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA.

Pasal 1

Menetapkan besarnya Standar Biaya Khusus sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	Harga Satuan
I	Honor Narasumber/Penceramah Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa		
A.	Honor Narasumber/Penceramah PBJ		
	1. Trainer PBJ (Non PNS)	Org/jam	Rp. 1.000.000,-
	2. Pejabat Aparatur Penegak Hukum (Kepolisian atau Kejaksaan) Eselon II	Org/jam	Rp. 1.000.000,-
	3. Pejabat Aparatur Penegak Hukum (Kepolisian atau Kejaksaan) Eselon III	Org/jam	Rp. 900.000,-
	4. Pejabat Aparatur Penegak Hukum (Kepolisian atau Kejaksaan) Eselon IV	Org/jam	Rp. 800.000,-
	5. Pejabat Pelaksana dan Pejabat Aparatur Penegak Hukum (Kepolisian atau Kejaksaan) Non Eselon	Org/jam	Rp. 600.000,-
II.	Operasional Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan (ULP)		
A.	Honorarium Tim Operasional UKPBJ		
	1. Kepala UKPBJ	OB	Rp. 1.600.000,-
	2. Kepala UPPBJ	OB	Rp. 1.500.000,-
	3. Sekretaris	OB	Rp. 1.400.000,-
	4. Koordinator Bidang	OB	Rp. 1.300.000,-
	5. Anggota	OB	Rp. 1.200.000,-
B.	Honorarium Pokja Pemilihan Pekerjaan Jasa Konstruksi		
	1. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 500 juta	OP	Rp. 800.000,-
	2. Nilai Pagu Dana Rp. 500 juta s/d Rp. 1 Milyar	OP	Rp. 950.000,-
	3. Nilai Pagu Dana Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OP	Rp. 1.100.000,-
	4. Nilai Pagu Dana Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OP	Rp. 1.250.000,-
	5. Nilai Pagu Dana Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OP	Rp. 1.300.000,-
	6. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar	OP	Rp. 1.500.000,-
C.	Honorarium Pokja Pemilihan Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Lainnya		
	1. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 500 juta	OP	Rp. 700.000,-
	2. Nilai Pagu Dana Rp. 500 juta s/d Rp. 1 Milyar	OP	Rp. 900.000,-
	3. Nilai Pagu Dana Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OP	Rp. 1.100.000,-
	4. Nilai Pagu Dana Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OP	Rp. 1.250.000,-
	5. Nilai Pagu Dana Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OP	Rp. 1.300.000,-
	6. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar	OP	Rp. 1.500.000,-

D.	Honorarium Pokja Pemilihan Pekerjaan Jasa Konsultansi		
	1. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 juta	OP	Rp. 700.000,-
	2. Nilai Pagu Dana Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OP	Rp. 800.000,-
	3. Nilai Pagu Dana Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OP	Rp. 950.000,-
	4. Nilai Pagu Dana Rp. 500 juta s/d Rp. 1 Milyar	OP	Rp. 1.100.000,-
	5. Nilai Pagu Dana Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OP	Rp. 1.250.000,-
	6. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OP	Rp. 1.300.000,-
	7. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar	OP	Rp. 1.500.000,-

Pasal 2

1. Dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan UKPBJ berpedoman kepada Standar Biaya Khusus.
2. Standar Biaya Khusus yang ditetapkan adalah standard maksimal atau tertinggi dimana UKPBJ dapat menggunakan belanja lebih rendah dari yang ditetapkan pada Standar Biaya Khusus

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatan dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 14 Maret 2019

WALIKOTA PAYAKUMBUH

Riza Falepi
RIZA FALEPI d.f.

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 14 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

Rida Ananda

RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR